

BNI Life Hy End Pro Syariah

Kembangkan Dana dan Lindungi Jiwa Anda

Sesuai dengan Prinsip Syariah



Kembangkan Dana dan Lindungi Jiwa Anda

BNI Life Hy End Pro Syariah adalah produk asuransi yang memberikan manfaat ganda berupa perlindungan jiwa dan tabungan dengan tingkat investasi yang optimal.

Keunggulan

- 1. Dikelola sesuai dengan prinsip syariah
- 2. Bagian dari BNI Group dengan reputasi yang sangat baik di Industri
- 3. Pengelolaan investasi dengan akad mudharabah (bagi hasil)

Akad

Akad Tabarru'

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta yang diasuransikan kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong diantara pada peserta yang diasuransikan yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial

Akad Wakalah Bil Uirah

Akad antara peserta yang diasuransikan dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa uirah/fee

Akad Mudharabah

Akad antara peserta yang diasuransikan dengan perusahaan dengan tujuan komersial, yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabarru' dan dana investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya

Manfaat Asuransi

Manfaat Meninggal:

Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam masa asuransi dan Polis masih aktif, maka kepada ahli waris diberikan Santunan Asuransi ditambah Nilai Tunai Investasi, dan setelah itu Polis berakhir.

Manfaat Hidup: Manfaat Nilai Tunai Investasi

Jika Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai akhir Masa Asuransi atau mengundurkan diri, Peserta Yang Diasuransikan akan mendapatkan Nilai Tunai Investasi polisnya dan selanjutnya polis itu berakhir.

Spesifikasi Produk

- 1. Masa asuransi: 5 tahun atau 10 tahun
- 2. Usia masuk pemegang polis 18 (delapan belas) tahun s.d. 80 (delapan puluh) tahun
- 3. Usia masuk Peserta Yang Diasuransikan (PYD):

Masa Asuransi 5 tahun : Usia Masuk : 0 – 70 tahun Masa Asuransi 10 tahun : Usia Masuk : 0 – 65 tahun

Ketentuan Kontribusi

Kontribusi adalah sejumlah dana yang dibayar oleh Peserta ke Perusahaan yang terdiri dari Kontribusi Sekaligus dan Kontribusi Top Up Awal.

- Kontribusi Sekaligus:

Bagian Kontribusi ditempatkan pada Rekening Variabel dan diinvestasikan di Instrumen Investasi Syariah.

- Kontribusi Top Up Awal:

Bagian Kontribusi yang ditempatkan pada Rekening Investasi Peserta yang diinvestasikan di Pasar Uang/ Pendapatan Tetap.

Peserta juga dapat melakukan Top Up Tambahan.

- Kontribusi Top Up Tambahan:

Dapat dilakukan kapan saja selama dalam masa asuransi yang ditempatkan di Rekening Variabel dan diinvestasikan di Instrumen Investasi Syariah.

	Maksimal Usia Masuk PYD (Tahun)	Kontribusi	
Masa Asuransi		Minimum Kontribusi Sekaligus	Kontribusi Top Up Awal
5	70	Rp 2.500.000,-	4x Kontribusi Sekaligus

Jenis Kontribusi

Kontribusi Top UpTambahan

Rp 1.000.000,- /transaksi

Santunan Asuransi

• Minimal : 125% dari Kontribusi Sekaligus (tidak kurang dari

Rp 15.000.000,-)

• Maksimal : 300% dari Kontribusi Sekaligus (tidak lebih dari

Rp 20.000.000.000,-)

Ilustrasi

Nama : Bani
Usia : 38 tahun
Masa Asuransi : 5 tahun
Total Kontribusi Sekaligus : Rp 100.000.000,Kontribusi Top Up Awal Sekaligus : Rp 80.000.000,Santunan Asuransi : Rp 25.000.000,-

Manfaat Hidup

Akhir Tahun Polis	Usia Peserta	Nilai Tunai (Rp)		
		Asumsi Tingkat Investasi		
		Sedang	Tinggi	
1	39	100,433,448	100,433,448	
2	40	106,186,744	106,186,744	
3	41	112,278,652	112,278,652	
4	42	118,728,525	118,728,525	
5	43	125,557,399	125,557,399	

Biaya

- 1. Ujrah Kontribusi:
 - 5% dari Total Kontribusi Sekaligus dipotong dari Kontribusi Sekaligus.
 - 1.5% dari Kontribusi Top Up Tambahan dipotong dari Kontribusi Sekaligus.
- 2. Biaya Administrasi:
 - Biaya Administrasi sebesar Rp 15.000,- akan dikenakan setiap bulan dengan memotong nilai tunai dari Kontribusi Sekaligus.
- 3. Biaya Pengambilan Nilai Tunai/Penebusan Polis:
- Nasabah dapat melakukan pengambilan nilai tunai setiap saat pada rekening variabel.

- Minimal pengambilan nilai tunai investasi sebesar Rp 1.000.000,-
- Minimal nilai tunai investasi yang tersisa setelah pengambilan Rp 2.500.000,-
- Ujrah Pengambilan Nilai Tunai/ Penebusan Polis adalah sebagai berikut:
 - Tahun ke-1 s.d ke-3 : 3%
 Tahun ke-4 dst : 0%
- 4. Biaya Pembatalan Dalam Masa Cooling-off Period:

Biaya Cooling-off Period Rp 100.000,- ditambah biaya medical check-up (jika ada). Cooling-off Period adalah 15 hari sejak polis diterima Pemegang Polis.

5. Iuran tabarru' akan diambil dari nilai tunai dan besarannya sesuai dengan santunan asuransi dan usia Peserta Yang Diasuransikan (PYD) yang digunakan untuk tujuan tolong menolong dan saling menanggung bila terjadi musibah antar peserta

Pengelolaan Investasi

Nisbah bagi hasil atas pengelolaan investasi terhadap Dana Tabarru':

Perusahaan : 50%

• Dana Tabarru': 50%

Nisbah bagi hasil atas pengelolaan investasi terhadap Dana Investasi:

Perusahaan : 15%Peserta : 85%

Risiko Investasi

Risiko Pasar

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen pengembangan dana mengalami penurunan.

Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset variabel tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai.

Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia ekonomi.

Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan pengelola dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.

Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen pengembangan dan tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Dokumen Klaim

A. Jika Peserta Yang Diasuransikan masih hidup:

- Bukti identitas diri Pemegang Polis;
- Formulir pembayaran Manfaat Asuransi;
- Formulir Pengajuan Penarikan dana Investasi;
- Surat Pembayaran Manfaat apabila nomor rekening pembayaran manfaat tidaksesuai dengan SPAJS pada saat permintaan asuransi diajukan.
- Polis Asli.

B. Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia:

- Meninggal Dunia di Rumah Sakit
 - Surat Pengantar klaim dari Pemegang Polis yang mencantumkan nama Peserta Yang Diasuransikan dan no rekening pembayaran klaim (asli)
 - Fotocopy KTP Peserta Yang Diasuransikan & Ahli Waris
 - Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit (Asli atau Copy Legalisir)
 - Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Instansi yang berwenang (Asli atau Copy Legalisir)
 - Resume medis dari dokter yang merawat terakhir sakit (Asli atau Copy legalisir)
 - Kronologis terjadinya meninggal dunia yang ditulis oleh Ahli Waris diatas meterai Rp. 6.000 (Asli/Form BNI Life)
 - Surat pernyataan riwayat kesehatan Peserta Yang Diasuransikan dari Ahli Waris(Form BNI Life)
 - Surat Kuasa pemaparan rekam medis dari Ahli Waris (asli/form BNI Life)
 - Surat Keterangan Ahli Waris dari Instansi berwenang (Asli atau copy legalisir)
 - Fotocopy Kartu Keluarga
 - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari pihak berwenang dan dilegalisir oleh serendah - rendahnya Konsul Jendral RI
- Meninggal Dunia di Rumah
 - Surat Pengantar klaim dari Pemegang Polis yang mencantumkan nama Peserta Yang Diasuransikan dan no rekening pembayaran klaim (asli)
 - Fotocopy KTP peserta & Ahli Waris
 - Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Instansi yang berwenang (Asli atau Copy Legalisir)
 - Kronologis terjadinya meninggal dunia yang ditulis oleh ahli waris diatas meterai Rp. 6.000 (Asli/Form BNI Life)
 - Surat pernyataan riwayat kesehatan peserta dari Ahli Waris(Form BNI Life)
 - Surat Kuasa pemaparan rekam medis dari Ahli Waris (asli/form BNI Life)
 - Surat Keterangan Ahli Waris dari Instansi berwenang (Asli atau copy legalisir)
 - Fotocopy Kartu Keluarga
 - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari pihak berwenang dan dilegalisir oleh serendah - rendahnya Konsul Jendral RI (Asli) apabila Peserta Diasuransikan meninggal dunia di Luar Negeri

(iii) Karena Kecelakaan

- Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal yang diisi oleh Penerima Manfaat,
- Formulir riwayat kesehatan Peserta Yang Diasuransikan yang disi oleh Penerima Manfaat,
- Polis asli beserta lampiran-lampirannya,

meninggal di luar negeri (asli), atau

- Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan,
- Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
- Formulir Surat Kuasa pemaparan rekam medis yang diisi
- oleh Penerima Manfaat, - Surat Keterangan Kronologis Kejadian dari pihak
- Kepolisian (asli) jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia di dalam negeri, atau Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Jenderal serendah-rendahnya Konsul apabila Indonesia, Peserta Yang Diasuransikan

- Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Peserta Yang Diasuransikan meninggal, apabila Peserta Yang Diasuransikan hilang dalam suatu musibah, atau
- Apabila Peserta Yang Diasuransikan hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Peserta Yang Diasuransikan talah meninggal dari Pengadilan
- telah meninggal dari Pengadilan,

 Copy Surat Perubahan Nama Peserta Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat (jika ada),

 Kronologis kejadian meninggal dunia dari Penerima

Pengecuali<u>an</u>

Manfaat.

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/ waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/ tidak waras;
- Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk dan/atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan dalam hal Manfaat Asuransi;
- 3. Dikenakan hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan;
- 4. Keadaan perang dan dalam tugas militer;
- 5. Melakukan tindak pidana;
- 6. Mengonsumsi minuman keras dan atau narkoba;
- Terlibat/ikut dalam penerbangan selain dari pesawat penumpang komersial, termasuk namun tidak terbatas pada penerbangan komersial yang tidak sesuai jadwal;
- Kegiatan olahraga (sport) atau kesenangan/hobi Peserta Yang Diasuransikan mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, selancar air atau berenang di lepas pantai, mendaki gunung, tiniu;
- Penyakit yang termasuk dalam Penyakit Khusus, atau yang berkaitan dengan kondisi kesehatan yang sudah ada sebelum menjadi Peserta Asuransi;
- 10. Perawatan yang berhubungan dengan kehamilan/ upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan termasuk endometriosis, keguguran, aborsi, steriliasasi (vasektomi/ MOP dan tubektomi/ MOW) dan kontrasepsi, metode-metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya, kecuali apabila disetujui sebaliknya secara tertulis oleh Perusahaan; atau
- Peserta terinfeksi Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Syndrome serta penyakit kelamin lainnya.

Tentang BNI Life

Berdiri pada 28 November 1996, BNI Life merupakan salah satu perusahaan anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1946, BNI dengan aset (konsolidasi) lebih dari Rp 880 triliun (periode Juni 2020) telah melayani masyarakat melalui 2.159 outlet baik di dalam maupun di luar negeri. BNI mendapatkan rating "BBB-/Stable/A-3" dari Standard & Poor's (Issuer Credit Rating), "Stable" dari Moody's (Outlook), "AA+/Stable" dari Fitch Rating (National Long Term Rating) dan "AAA/Stable" dari Pefindo (Corporate Rating).

Pendirian tersebut sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi lembaga penyedia layanan dan jasa keuangan terpadu bagi seluruh nasabahnya (one stop financial service). Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No. 305/KMK.017.1997 tanggal 7 Juli 1997. Saat ini BNI memiliki 60% saham BNI Life.

Pada awal Mei 2014, Sumitomo Life Insurance Company (Sumitomo Life) secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life dengan porsi kepemilikan kurang lebih 40% saham. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang. Pada akhir Juni 2020, Sumitomo Life mendapatkan rating "A+" dari Standard & Poor's, A1 dari Moody's, AA- dari Rating and Investment Information dan AA- dari Japan Credit Rating Agency. Terhitung sejak 31 Maret 2020, Sumitomo Life memiliki total aset konsolidasi senilai lebih dari US\$ 355.0 miliar dengan lebih dari 32.206 sales representative dan core business profit sebesar US\$ 3.6 miliar.

Berbekal reputasi dan kekuatan saluran distribusi dari BNI serta pengetahuan dan pengalaman Sumitomo Life di bidang asuransi jiwa, BNI Life hadir dengan kekuatan baru yang memiliki infrastruktur dan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

PT BNI Life insurance Contact Center BNI Life Telepon : 1-500-045

Email : care@bni-life.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance

Centennial Tower 9th Floor

Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25

Jakarta 12930

DISCLAIMER

- a. BNI Life Hy End Pro Syariah merupakan produk asuransi dari PT BNI Life Insurance yang pemasarannya dilakukan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Oleh karenanya produk ini bukan merupakan produk simpanan dari BNI dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada BNI yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. BNI tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan PT BNI Life Insurance. BNI bukan agen maupun broker PT BNI Life Insurance dalam penjualan produk ini kepada nasabah BNI.
- b. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- c. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs web PT BNI Life Insurance www.bni-life.co.id.
- d. Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta Yang Diasuransikan sudah termasuk komisi untuk komisi Bank.